



**PENETAPAN**

Nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara  
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara Kewarisan antara :

1. **KERNE BINTI AMAQ TAREP**, umur ±80 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 1;
2. **KIBAH BINTI AMAQ TAREP**, umur ±61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Montong Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 2;
3. **HASIAH BINTI AMAQ TAREP**, umur ±50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Montong Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat;3
4. **HADIJAH BINTI ABDULLAH**, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Mungkik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok timur, Sebagai Penggugat 4
5. **NURSINI BINTI ABDULLAH**, umur ±44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jelok Buso, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 5;
6. **LUKMAN BIN ABDULLAH**, umur ± 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Mungkik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok timur, Sebagai Penggugat 6;
7. **PITRIANI BINTI SUPARMAN**, umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun

Hal. 1 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel



Penyambak, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Sebagai Penggugat 7;

**8. PENDI BIN MAINUN**, umur  $\pm$  34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Sebagai Penggugat8;

**9. MUHAMMAD ABIHI BIN IBRAHIM**, umur  $\pm$  43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Orong Bukal, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Sebagai Penggugat 9;

**10. HJ. ROHNI BINTI IBRAHIM**, umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di Orong Bukal, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 10;

**11. NURLAILI BINTI IBRAHIM**, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Gerumpung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 11;

**12. H. LALU PASLUN BIN LALU ARIFIN**, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Menseh, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Sebagai Penggugat 12;

**13. BAIQ RAKYAH BINTI LALU ARIFIN**, umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Menseh, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Sebagai Penggugat 13, dalam hal ini, Penggugat 1 hingga penggugat 13, Memberikan kuasanya sesuai dengan surat kuasa pada tanggal 11 September 2020, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/341/SK/HK.05/IX/2020, tertanggal 24 September 2020, memberikan kuasa kepada : LALU HAPIZ M., SH., dan AL MUZANNI, SH., SHI., yang keduanya adalah Advokat yang beralamat di Jalan Dr. Soejono Lingkar Selatan, Komplek Perum Elit Kota Mataram Asri, Asri 7 Nomor: 17

Hal. 2 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jempong Baru, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

1. AMAQ MARTANE BIN AMAQ TAREP, umur  $\pm$  80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. H. BADIRUN BIN AMAQ TAREP, umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. SAHBAN BIN TAREP, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. ABDUL JAFAR BIN TAREP, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
5. ZAMZIATUL AKBAR BIN TAREP, umur  $\pm$  37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
6. KANEM BINTI TAREP, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Tumpuk, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
7. RAONAH BINTI TAREP, umur  $\pm$  49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Montong Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
8. RAENAH BINTI TAREP, umur  $\pm$  47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Montong Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 3 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel



9. TAHUR BIN MAS'UD, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pandan, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
10. ATUN BINTI MAS'UD, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Gora, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
11. SURYANI BINTI AMAQ SRI, umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
12. ABDUL AZIS BIN AMAQ SRI, umur  $\pm$  28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
13. SAKMAH BINTI BADAR, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tangar, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
14. NIKMAH BINTI BADAR, umur  $\pm$  38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Presak, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
15. CANDARAWATI BINTI BADAR, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
16. MAKNATUL HASANAH BINTI BADAR, umur  $\pm$  32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
17. SULTAN HAKIM BIN BADAR, umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Grantung, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 4 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel



**18. MUTIARA HIKMAH BINTI BADAR**, umur  $\pm$  28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Grantung, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERGUGAT**

**DAN :**

- 1. DAYAH BINTI AMAQ TAREP**, umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- 2. WILAH BINTI ABDULLAH**, umur  $\pm$  69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Montong Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- 3. KENUR BINTI ABDULLAH**, umur  $\pm$  60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dulu beralamat di Mungkik Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Kalimantan ;
- 4. IDA ROYANI BINTI SUPARMAN**, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Montong Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Arab Saudi;
- 5. LALU NASRUL BIN LALU ARIFIN**, umur  $\pm$  44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Menseh, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,

Hal. 5 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Batam – Kepulauan Riau;

6. AYUNI BINTI IBRAHIM, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Orong Bukan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

7. SIRNAWATI BINTI JA'AH, umur ± 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Orong Bukal, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah hidup seorang laki - laki bernama Amaq Tarep, beragama Islam, di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980 di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yaitu Bapak/Kakek/Buyut Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dimana selama hidupnya Amaq Tarep (Pewaris) pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, dan dari kedua pernikahannya tersebut Amaq Tarep telah dikaruniaik 11 (sebelas) orang anak yaitu :

1). **Istri Pertama, bernama Inaq Tarep (Ceraai Mati)** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1963-an, dimana dari pernikahannya tersebut Amaq Tarep telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak (**ahli waris**) yaitu:

Hal. 6 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**1.1. Tarep Bin Amaq Tarep**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1985 dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

- (1) **Sahban Bin Tarep** (Tergugat 3);
- (2) **Abdul Jabar Bin Tarep** (Tergugat 4);
- (3) **Zamziatul Akbar Bin Tarep** (Tergugat 5)
- (4) **Rohanah Binti Tarep**, telah meninggal dunia pada tahun 1980, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak selaku ahli warisnya yaitu :
  - (a) **Tahur Bin Mas'ud** (Tergugat 9);
  - (b) **Atun Binti Mas'ud** (Tergugat 10);
- (5) **Kanom Binti Tarep**, telah meninggal dunia pada tahun 1985, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak selaku ahliwarisnya yaitu :
  - (a) **Suryani Binti Amaq Sri** (Tergugat 11);
  - (b) **Abdul Azis Bin Amaq Sri** (Tergugat 12);
- (6) **Kanem Binti Tarep** (Tergugat 6);
- (7) **Raonah Binti Tarep** (Tergugat 7);
- (8) **Raenah Binti Tarep** (Tergugat 8);

**1.2. Amaq Martane Bin Amaq Tarep** (Tergugat 1);

**1.3. Badar Bin Amaq Tarep**, telah meninggal dunia pada tahun 2016, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :

- (1) **Riyadul Badi'ah Binti Badar**, telah meninggal dunia (Putung);
- (2) **Sakmah Binti Badar** (Tergugat 13);
- (3) **Nikmah Binti Badar** (Tergugat 14);
- (4) **Candrawati Binti Badar** (Tergugat 15);
- (5) **Maknatul Hasanah Binti Badar** (Tergugat 16);
- (6) **Sultan Hakim Bin Badar** (Tergugat 17);
- (7) **Mutiara Hikmah Binti Badar** (Tergugat 18);

**1.4. Fatimah Binti Amaq Tarep**, telah meninggal dunia pada tahun 2014, dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak selaku ahliwarisnya yaitu :

Hal. 7 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel



- (1) **Wilah Binti Abdullah** (Turut Tergugat 2);
- (2) **Hadijah Binti Abdullah** (Penggugat 4);
- (3) **Kenur Binti Abdullah** (Turut Tergugat 3);
- (4) **Nursini Binti Abdullah** (Penggugat 5);
- (5) **Lukman Bin Abdullah** (Penggugat 6);
- (6) **Suparman Bin Abdullah**, telah meninggal dunia pada tahun 1995, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak selaku ahliwarisnya yaitu :
  - (a) **Ida Royani Binti Suparman** (Turut Tergugat 4);
  - (b) **Fitriani Binti Suparman** (Penggugat 7);

(7) **Mainun Bin Abdullah**, telah meninggal dunia pada tahun 1999, dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama **Pendi Bin Mainun** (Penggugat 8) selaku ahliwarisnya.

(8) **Sanip Bin Abdullah**, telah meninggal dunia (Putung);

**1.5. Lemek Binti Amaq Tarep**, telah meninggal dunia pada tahun 2019 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :

(1) **Rahmi Binti Ibrahim**, telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu **Sirnawati Binti Ja'ah** (Turut Tergugat 7):

(2) **Muhammad Abihi Bin Ibrahim**, (Penggugat 9);

(3) **Hj. Rohni Binti Ibrahim** (Penggugat 10);

(4) **Ayuni Binti Ibrahim**, (Turut Tergugat 6);

(5) **Nurlaili Binti Ibrahim** (Penggugat 11);

**1.6. Kerne Binti Amaq Tarep**, (Penggugat 1);

**1.7. Dayah Binti Amaq Tarep** (Turut Tergugat 1)

**1.8. Laminah Binti Amaq Tarep**, telah meninggal dunia pada tahun 1986, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

(1) **H. Lalu Paslun Bin Lalu Arifin**, (Penggugat 12);

Hal. 8 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel





(2) **Baiq Rakyat Binti Lalu Arifin**, (Penggugat 13);

(3) **Lalu Nasrul Bin Lalu Arifin**, (Turut Tergugat 5);

2). **Istri kedua bernama Inaq Leman** (Ceraai mati), telah meninggal dunia pada tahun 1975, dan dari pernikahan keduanya tersebut Amaq Tarep dikaruniai 3 (tiga) orang anak (**ahli waris**) yaitu :

2.1. **H. Badirun Bin Amaq Tarep**, (Tergugat 2);

2.2. **Kibah Binti Amaq Tarep** (Penggugat 2);

2.3. **Hasiah Binti Amaq Tarep** (Penggugat 3);

**Selanjutnya anak/anak keturunan dari almarhum Amaq Tarep tersebut diatas disebut sebagai ahli waris.**

2. Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) dari almarhum Amaq Tarep telah meninggal dunia lebih dahulu pada sekitar tahun 1940-an;

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum Amaq Tarep juga ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris hingga saat ini yaitu berupa:

a. Tanah sawah seluas  $\pm$  1.000 Ha. ( 1 hektar) yang terletak di Semalun, Subak Orong Bukan, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Tanah Amaq Puje;
- Sebelah Timur :Saluran;
- Sebelah Selatan :Tanah Amaq Puje;
- Sebelah Barat :Tanah Mamiq Seruni, Mamiq Kedon dan Tuak Indok.

Hal. 9 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel



b. Tanah sawah seluas  $\pm 0.350$  Ha. (35 are) yang terletak di Semalun, Subak Orong Bukan, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Agus/Saluran;
- Sebelah Selatan: Tanah Amaq Jumeran;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Urun.

c. Tanah sawah seluas  $\pm 0.300$  Ha. (30 are) yang terletak di Nyempung, Dusun Presak, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah Jumeran;
- Sebelah Selatan: Tanah Amaq Jumenah;
- Sebelah Barat : Tanah Basar.

d. Tanah seluas  $\pm 0.200$  Ha. (20 Are) yang terletak di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Muin;
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Seli;

Hal. 10 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Rumah Enal;
- Sebelah Barat : Tanah H. Badirun;

e. Tanah seluas  $\pm 0.200$  Ha. (20 are) yang terletak di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Rumah Suri;
- Sebelah Selatan: Rumah Amaq Ir dan Rumah Amaq Mala;
- Sebelah Barat : Rumah Inaq Iwin;

f. Tanah seluas  $\pm 0.100$  Ha. (10 are) yang terletak di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah H. Badirun;
- Sebelah Selatan: Open Amaq Dani;
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

Selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA**

4. Bahwa dimasa hidupnya almarhum Amaq Tarep (Pewaris) keseluruhan tanah obyek sengketa dikuasai dan dimiliki sendiri, hingga meninggal dunia pada sekitar tahun 1980, dan selanjutnya diteruskan oleh anak laki-laknya yang bernama Tarep Bin Amaq Tarep (Bapak/kakek

Hal. 11 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 3 s/d Tergugat 12), Amaq Mertane Bin Amaq Tarep (Tergugat 1), H. Badirun Bin Amaq Tarep (Tergugat 2) dan Badar Bin Amaq Tarep (Bapak Tergugat 13 s/d Tergugat 18), tanpa pernah memberikan hak/bagian dari saudara-saudara perempuannya yaitu Penggugat 1, 2,3, Turut Tergugat 1 dan Ibu/Nenek Penggugat 4 s/d Penggugat 13 dan Turut Tergugat 2 s/d Turut Tergugat 7;

5. Bahwa dengan tindakan Bapak/Kakek Para Tergugat maupun Para Tergugat sendiri yang telah menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum tanpa memberikan hak/bagian ahli waris/anak perempuan dari almarhum Amaq Tarep atas harta peninggalan (harta warisan) almarhum Amaq Tarep (Pewaris) adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan ahli waris lainnya;

6. Bahwa atas tindakan Bapak/Kakek Para Tergugat maupun Para Tergugat sendiri yang menguasai secara melawan hukum atas harta peninggalan almarhum Amaq Tarep sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka karenanya demi hukum segala surat-surat/akta yang ditimbulkannya baik dalam bentuk surat/akta gadai, jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, pembagian waris, sertifikat dan/atau produk hukum lainnya, adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum ;

7. Bahwa agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga dan untuk menjamin gugatan Para Penggugat dapat terpenuhi, maka Para Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

8. Bahwa gugatan ini disertai bukti-bukti yang cukup, maka mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (Uit voerbaar bij voorraad);

9. Bahwa Para Penggugat berulang kali telah meminta kepada Para Tergugat dan/atau orang tua Para Tergugat secara kekeluargaan agar tanah obyek sengketa dibagi waris secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tetap dipertahankan dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak jelas, akhirnya Para Penggugat terpaksa mengajukan

Hal. 12 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel



gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Amaq Tarep telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980 – an dan kedua istrinya yang bernama **Inaq Tarep (Istri Pertama)** telah meninggal dunia lebih dahulu pada sekitar tahun 1963 dan **istri kedua bernama Inaq Leman** juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada sekitar tahun 1975, dengan meninggalkan 11 (sebelas) orang anak sebagai ahliwarisnya yaitu :
  - 1) Tarep Bin Amaq Tarep (Bapak/kakek Tergugat 3 s/d Tergugat 12);
  - 2) Amaq Mertane Bin Amaq Tarep (Tergugat 1);
  - 3) Badar Bin Amaq Tarep (Bapak Tergugat 13 s/d Tergugat 18);
  - 4) Fatimah Binti Amaq Tarep (Ibu/Nenek Penggugat, 4, 5, 6, 7, 8, Turut Tergugat 2, 3, dan 4);
  - 5) Lemek Binti Amaq Tarep (Ibu/Nenek Penggugat 9,10,11, Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7);
  - 6) Kerne Binti Amaq Tarep (Penggugat 1);
  - 7) Dayah Binti Amaq Tarep (Turut Tergugat 1);
  - 8) Laminah Binti Amaq Tarep (Ibu Penggugat 12, 13 dan Turut Tergugat 5);
  - 9) H. Badirun Bin Amaq Tarep (Tergugat 2);
  - 10) Kibah Binti Amaq Tarep (Penggugat 2);
  - 11) Hasiah Binti Amaq Tarep (Penggugat 3);
3. Menyatakan hukum bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) dari almarhum Amaq Tarep telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Amaq Tarep yaitu pada sekitar tahun 1940-an;

Hal. 13 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hukum bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Tarep yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Amaq Tarep ;

5. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa berupa :

a. Tanah sawah seluas  $\pm$  1.000 Ha. ( 1 hektar) yang terletak di Semalun, Subak Orong Bukan, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Puje;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Puje;
- Sebelah Barat : Tanah Mamiq Seruni, Mamiq Kedon dan Tuak Indok.

b. Tanah sawah seluas  $\pm$  0.350 Ha. (35 are) yang terletak di Semalun, Subak Orong Bukan, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Agus/Saluran;
- Sebelah Selatan: Tanah Amaq Jumeran;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Urun.

Hal. 14 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah sawah seluas  $\pm 0.300$  Ha. (30 are) yang terletak di Nyempung, Dusun Presak, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah Jumeran;
- Sebelah Selatan: Tanah Amaq Jumenah;
- Sebelah Barat : Tanah Basar.

d. Tanah seluas  $\pm 0.200$  Ha. (20 Are) yang terletak di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Muin;
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Seli;
- Sebelah Selatan: Rumah Enal;
- Sebelah Barat : Tanah H. Badirun;

e. Tanah seluas  $\pm 0.200$  Ha. (20 are) yang terletak di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Rumah Suri;

Hal. 15 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Rumah Amaq Ir dan Rumah Amaq Mala;
- Sebelah Barat : Rumah Inaq Iwin;

f. Tanah seluas  $\pm$  0.100 Ha. (10 are) yang terletak di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah H. Badirun;
- Sebelah Selatan: Open Amaq Dani;
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

adalah merupakan boedel warisan peninggalan almarhum Amaq Tarep yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya ;

6. Menetapkan porsi bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan peninggalan almarhum Amaq Tarep sesuai ketentuan hukum faraid yang berlaku ;

7. Menyatakan hukum bahwa bila pembagian waris menurut keadaan fisik sukar diwujudkan, maka obyek sengketa dilelang melalui pelelangan umum lewat bantuan Balai Lelang Negara, hasilnya dibagi menurut pembagian tersebut di atas;

8. Menghukum kepada para ahli waris almarhum Amaq Tarep untuk membagi harta warisan peninggalan almarhum Amaq Tarep tersebut sesuai porsi bagian masing - masing ahli waris ;

9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan orang tua Para Tergugat dan Para Tergugat sendiri yang telah menguasai dan menikmati sendiri hasil dari tanah obyek sengketa tanpa menghiraukan/memberikan hak atau bagian dari ahli waris/anak perempuan dari almarhum Amaq Tarep yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hak/melawan hukum;

Hal. 16 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan kekuasaan alat negara Kepolisian RI ;
11. Menyatakan hukum bahwa segala akta / surat-surat yang timbul baik dalam bentuk surat gadai, surat jual beli, pembagian waris, sertipikat dan/atau produk hukum lainnya sebagai akibat pengalihan atas sebahagian/seluruh tanah obyek sengketa tersebut oleh orang tua Para Tergugat maupun Para Tergugat sendiri adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum ;
12. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
13. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;
14. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
15. Dan/atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 17 November 2020 para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadirannya Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 23 November 2020 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Hal. 17 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.586.000.00 (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami FIRMAN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Mujemal, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**APIT FARID, S.H.I.**

**FIRMAN, S.H.I**

**HAPSAH, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**H. Mujemal, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 3.300.000,00
- PNBPN Relas: Rp 190.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 3.586.000,00

(tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Put. No. 1176/Pdt.G/2020/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)